



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa – terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **MUSLIMIN Als. MUS ;**
Tempat lahir : Rajabasa Lama;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 10 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Subing Jaya Rt.004/001 Kel. Rajabasa Lama, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur atau Apartemen MOI Unit 109;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **EDI SAPUTRA Bin TAUFIK HIDAYAT;**
Tempat lahir : Bumi Jawa;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 17 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Subing Jaya Rt.004/001 Kel. Rajabasa Lama, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **IPAN AWI SAPUTRA Bin MUSO;**
Tempat lahir : Rajabasa;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 03 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Subing Jaya Rt.001/001 Kel. Rajabasa Lama, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Tani);

Terdakwa IV :

Nama lengkap : **SUBKHI;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 22 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT. 009/002 Kel. Gantungan,
Kec. Jatinegara, Kab. Tegal
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa V :
Nama lengkap : **RATNA DEWI Binti MINAK RADEN HARUN;**
Tempat lahir : Nibung Lampung;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 23 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Bugel RT. 001/002 Kel. Bugel, Kec.
Karawaci, Kota Tangerang, atau Nibung Desa
Jabung RT.001/002 Simpang Proyek, Kec.
Jabung, Kab. Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PRT;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik masing – masing sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai tanggal 28 Juni 2019 ;

Para Terdakwa masing – masing ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;

Para Terdakwa dipersidangan masing – masing menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di depan persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 Nopember 2019 No. Reg.Perkara PDM – 194/II/BKASI/10/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. **MUSLIMIN Als. MUS**, terdakwa
2. **EDI SAPUTRA Bin TAUFIK HIDAYAT**, terdakwa 3. **IPAN AWI SAPUTRA Bin MUSO**, terdakwa 4. **SUBKHI** dan terdakwa 5. **RATNA DEWI Binti MINAK RADEN HARUN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa 1. **MUSLIMIN Als. MUS**, terdakwa 2. **EDI SAPUTRA Bin TAUFIK HIDAYAT**, terdakwa 3. **IPAN AWI SAPUTRA Bin MUSO**, terdakwa 4. **SUBKHI** dan terdakwa 5. **RATNA DEWI Binti MINAK RADEN HARUN**, masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 20 (dua puluh) kartu ATM Bank BCA;
 - 12 (dua belas) kartu ATM Bank BRI;
 - 9 (sembilan) kartu ATM Bank BNI;
 - 8 (delapan) kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank Permata;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank DKI Jakarta;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim;
 - Beberapa biji tusuk gigi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Telah mendengar pembelaan / permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan Tuntutan Pidananya, dan Para Terdakwa juga menyatakan secara lisan tetap dengan pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 Agustus 2019 Nomor Register Perkara : PDM – 194/II/BKASI/08/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka **Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS, Terdakwa II EDI SAPUTRA bin TAUFIK HIDAYAT, Terdakwa III IPAN AWI SAPUTRA Bin MUSO, Terdakwa IV SUBKHI, Terdakwa RATNA DEWI Binti MINAK RADEN HARUN**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.48 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat Toko Alfamart, Rt.003/003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada tanggal hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS mengajak Terdakwa II EDI SAPUTRA bin TAUFIK HIDAYAT, Terdakwa III IPAN AWI SAPUTRA Bin MUSO, Terdakwa IV SUBKHI, Terdakwa V RATNA DEWI Binti MINAK RADEN HARUN dan ROBY (DPO) tinggal bersama di Apartemen MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk berangkat melakukan mengambil barang milik orang lain modus ganjel ATM dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa IV SUBKHI. Kemudian Para Terdakwa dan ROBY (DPO) mencari lokasi target yang menurut Para Terdakwa dan ROBY (DPO) tepat untuk melakukan perbuatannya tersebut, lalu pada sekitar pukul 14.00 Wib Para

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ROBY (DPO) mendapatkan mesin ATM yang jauh dari pantauan petugas Bank, yaitu Toko Alfamart, Rt.003 / 003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi ;

Bahwa Pada saat saksi LINA ARIYANTI hendak memasukan kartu ATM miliknya kedalam mesin ATM kartu ATM tersebut tidak bisa masuk, lalu Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS berpura-pura membantu dengan cara meminta kartu ATM-nya dan Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS menukar kartu ATM saksi LINA ARIYANTI dengan kartu ATM milik Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS yang sudah exp masukan kedalam lubang kartu mesin ATM dan Kartu ATM saksi LINA ARIYANTI Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS bawa. Sedangkan Terdakwa III IPAN AWI SAPUTRA Bin MUSO, dan ROBY (DPO) mengalihkan perhatian saksi LINA ARIYANTI dan orang sekitar mesin ATM dan Terdakwa II EDI SAPUTRA bin TAUFIK HIDAYAT mengintip PIN ATM saat kartu saksi LINA ARIYANTI yang sudah Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS tukar dimasukkan

Bahwa Kemudian Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS menukar kartu ATM tersebut dengan kartu ATM yang berbentuk sama yang sudah Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS persiapkan. Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS memasukan kartu ATM yang sudah Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS tukar dengan kartu ATM milik Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS dan Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS paksa kartu ATM tersebut masuk kedalam lubang mesin ATM. Selanjutnya Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS pergi, selanjutnya datang Terdakwa II EDI SAPUTRA bin TAUFIK HIDAYAT untuk melihat saksi LINA ARIYANTI pada saat transaksi dan memasukan No. pin milik saksi LINA ARIYANTI. Setelah Terdakwa II EDI SAPUTRA bin TAUFIK HIDAYAT berhasil mendapatkan No. Pin milik saksi LINA ARIYANTI tersebut kemudian Terdakwa II EDI SAPUTRA bin TAUFIK HIDAYAT keluar menyusul Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS.

Bahwa tugas para Terdakwa antara lain :

- Terdakwa V RATNA DEWI Binti MINAK RADEN HARUN :Memantau situasi dari dalam mobil.
- Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS Memasang tusuk gigi pada tempat memasukkan kartu ATM, Menukar kartu ATM korban, Mengambil uang dari ATM korban yang berhasil ditukar.
- Terdakwa II EDI SAPUTRA bin TAUFIK HIDAYAT :Mengintip PIN ATM korban, Mengambil uang dari ATM korban yang berhasil ditukar
- Terdakwa III IPAN AWI SAPUTRA Bin MUSO Mengalihkan pandangan korban saat kartu akan ditukar oleh Terdakwa MUSLIMIN Als MUS.---

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV Subkhi Membawa mobil ke lokasi yang akan dijadikan target pencurian, Memantau situasi dari dalam mobil.
- sdr. Roby (DPO) Menyediakan kendaraan, Mengalihkan pandangan korban.

Bahwa setelah kartu ATM saksi LINA ARIYANTI berhasil diambil, Para Terdakwa meninggalkan minimarket tersebut dan berpindah untuk mencari mesin ATM lain dengan maksud untuk mengambil uang yang berada pada rekening kartu ATM saksi LINA ARIYANTI, adapun uang yang dapat diambil sebesar Rp.5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dari kartu ATM milik korban tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi LINA ARIYANTI yang menerangkan dalam Laporan Polisi Nopol : LP/451/K/V/2019/Sek. Bg tanggal 20 Mei 2019 bahwa saksi LINA ARIYANTI telah kehilangan uang atas kartu ATM miliknya yang tertelan di mesin ATM yang berada di toko Alfamart Rt.003/003 Kel. Bantar Gebang Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi Prov. Jawa Barat pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar Pukul 14.30 Wib. Dari keterangan saksi LINA ARIYANTI tersebut Saksi GUNTUR PAMUNGKAS bersama saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH mencari informasi dan melakukan penyelidikan dan Saksi GUNTUR PAMUNGKAS bersama saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH mendapatkan Para Terdakwa dengan modus ganjal ATM tersebut. Dan pada tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 Wib kami lakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS, Terdakwa II EDI SAPUTRA bin TAUFIK HIDAYAT, Terdakwa III IPAN AWI SAPUTRA Bin MUSO, Terdakwa IV SUBKHI, Terdakwa V RATNA DEWI Binti MINAK RADEN HARUN, yang ditangkap di dekat Jalan Tol Kelapa Gading arah Ancol Kelapa Gading Jakarta Utara

Bahwa atas perbuatan **Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS, Terdakwa II EDI SAPUTRA bin TAUFIK HIDAYAT, Terdakwa III IPAN AWI SAPUTRA Bin MUSO, Terdakwa IV SUBKHI, Terdakwa RATNA DEWI Binti MINAK RADEN HARUN** tersebut, saksi LINA ARIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.930.000,- (lima juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 20 (dua puluh) kartu ATM Bank BCA;
- 12 (dua belas) kartu ATM Bank BRI;
- 9 (sembilan) kartu ATM Bank BNI;
- 8 (delapan) kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) kartu ATM Bank CIMB Niaga;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Permata;
- 1 (satu) kartu ATM Bank DKI Jakarta;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim;
- Beberapa biji tusuk gigi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI LINA ARYANTI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 18.40 Wib. saksi telah melaporkan kejadian tentang hilangnya uang saksi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.48 Wib ;
- Bahwa waktu itu saksi pergi dari kantor saksi menuju ke toko Alfamart yang terletak di RT. 003 / RW. 003 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang, kota Bekasi dengan tujuan untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa sesampainya di toko Alfamart, saksi menuju ke Mesin ATM Bank BNI yang ada disudut toko itu, dan ditempat itu saksi meliha ada 3 (tiga) mesin ATM Bank, dan saksi juga melihat ada sekitar 3 (tiga) orang laki – laki yang sedang mengantri didepan mesin ATM Bank BCA;

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tujuan saksi mengambil uang di mesin ATM Bank BNI yang saat itu kosong, maka saksipun langsung berdiri didepan mesin ATM Bank BNI tersebut, lalu saksi memasukkan kartu ATM milik saksi kedalam lubang kartu mesin tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi baru memasukkan kartu ATM milik saksi ke dalam lubang mesin ATM tersebut, saksi merasakan ada kesulitan / seret, terlihat layar monitor tidak ada respon, dan tiba – tiba seorang laki – laki yang antri disebelah saksi mencoba memasukkan kartu ATM nya kedalam mesin yang ada didepan saksi dan berhasil tidak ada masalah, dan setelah orang tersebut mengambil kartu miliknya, maka kemudian saksi memasukkan kembali kartu ATM milik saksi kedalam mesin ATM dan langsung terjepit dan tidak dapat dikeluarkan dari lubang mesin;
- Bahwa saat itu juga ada orang laki – laki yang berdiri disebelah saksi mengatakan “Mbak, masukan PIN, Cancel, dan saksi pun menekan tombol yang ada di mesin untuk memasukkan PIN, dan orang yang memerintahkan saksi untuk memasukkan PIN tersebut melihat dengan jelas saksi memasukkan PIN saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian ada seseorang laki –laki disamping kiri saksi memberitahukan jika uang milik saksi terjatuh sambil menepuk pundak saksi, dan saksipun reflek langsung mengambil uang tersebut, kemudian laki – laki tersebut berusaha meminjam gunting yang ada di toko dengan maksud untuk mengeluarkan kartu ATM milik saksi yang terjepit di mesin, lalu saksi mengambil gunting dari tangan laki – laki tersebut, kemudian gunting tersebut saksi masukkan kedalam mesin untuk mengambil kartu yang terjepit hingga berulang kali, namun tidak bisa saksi keluarkan juga;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada kasir toko supaya jangan ada dulu orang lain yang menggunakan mesin ATM tersebut karena kartu ATM milik saksi masih terjepit dan saksi akan melapor ke kantor BANK BNI;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke kantor cabang BNI yang ada di Bantar Gebang Bekasi dengan maksud untuk melaporkan kejadian yang telah saksi alami sekalian mengecek rekening, dimana ternyata saldo rekening saksi sudah habis (Nol), lalu saksi disarankan untuk melapor ke Kantor Polisi terdekat guna pengusutan lebih lanjut ;

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya uang saksi yang ada pada rekening saksi tersebut adalah sejumlah Rp. 5.930.000,- dan pada saat itu langsung dilakukan pemblokiran sementara oleh pihak bank BNI;

- Bahwa sebulan setelah kejadian yang saksi alami itu, barulah pelakunya tertangkap

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI GUNTUR PAMUNGKAS:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya Jakarta ;

- Bahwa pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Minimarket Alfamart RT.003/003 Kelurahan Bantar Gebang, Kota Bekasi sering terjadi pencurian uang di mesin ATM yang terdapat di Minimarket tersebut dengan modus mengganjil mesin ATM;

- Bahwa kemudian saksi melapor ke komandan saksi, lalu oleh komandan saksi diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan;

- Bahwa kemudian saksi mencari informasi ke Polsek Bantar Gebang tempat korban melapor, lalu saksi menelepon korban dan minta informasi ;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari korban (saksi Lina Aryanti), kejadian yang menimpa dirinya terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.48 Wib ;

- Bahwa waktu itu korban pergi dari kantornya menuju toko Alfamart yang terletak di RT. 003 / RW. 003 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang, kota Bekasi dengan tujuan untuk mengambil uangnya di mesin ATM Bank BNI, dimana waktu itu kartu ATM milik korban yang dimasukkan kedalam lubang mesin ATM tersebut, ada kesulitan / seret, terlihat layar monitor tidak ada respon ;

- Bahwa menurut korban kemudian ada seorang laki – laki yang antri disebelah korban mencoba memasukkan kartu ATM nya kedalam mesin ATM tersebut dan berhasil, tidak ada masalah, setelah orang tersebut mengambil kartu miliknya, maka kemudian korban mencoba lagi

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamasukkan kembali kartu ATM milik korban kedalam lubang mesin ATM tersebut, tapi kartu milik korban langsung kejepit dan tidak dapat dikeluarkan dari lubang mesin ATM tersebut;

- Bahwa saat itu juga ada seorang laki – laki yang berdiri disebelah korban mengatakan “Mbak, masukan PIN, Cancel, dan saksi pun menekan tombol yang ada di mesin untuk memasukkan PIN, dan orang yang memerintahkan saksi untuk memasukkan PIN tersebut melihat dengan jelas saksi memasukkan PIN saksi ;

- Bahwa tidak lama kemudian ada seseorang laki –laki disamping kiri korban memberitahukan jika uang milik korban terjatuh sambil menepuk pundak korban, dan korbanpun reflek langsung mengambil uang tersebut, kemudian laki – laki tersebut berusaha meminjam gunting yang ada di toko dengan maksud untuk mengeluarkan kartu ATM milik korban yang terjepit di mesin, lalu korban mengambil gunting dari tangan laki – laki tersebut, kemudian gunting dimasukkan korban kedalam mesin untuk mengambil kartu yang terjepit hingga berulang kali, namun tidak bisa dikeluarkan oleh korban;

- Bahwa kemudian korban memberitahukan kepada kasir toko supaya jangan ada dulu orang lain yang menggunakan mesin ATM tersebut karena kartu ATM milik korban masih terjepit dan korban akan melapor dulu ke kantor BANK BNI;

- Bahwa kemudian korban pergi ke kantor cabang BNI yang ada di Bantar Gebang Bekasi dengan maksud untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya dan sekaligus mengecek rekeningnya, dimana ternyata saldo rekening korban sudah habis (Nol) ;

- Bahwa selain mendapatkan informasi dari pihak korban, saksi dan rekan saksi juga turun ke lapangan untuk melihat dari rekaman CCTV yang ada di Mini Market yang ada di Alfamart tesebut;

- Bahwa dari analisa gambar screenshoot rekaman CCTV yang ada di mesin ATM tersebut, saksi ketahui ciri-ciri pelakunya ;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian mendapatkan informasi kalau para pelaku ada disekitar MOI Kelapa Gading seperti ciri yang disebutkan oleh korbannya dengan modus kejadian yang sama;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2019 saksi bersama rekan saksi Ferry Bagus Ardiansyah serta rekan saksi yang lainnya melihat mobi yang

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai memasuki tol Kelapa Gading, lalu, saksi bersama rekan saksi yang lainnya mengejar mobil pelaku dan memberhentikan mobil pelaku ;

- Bahwa yang dipergunakan oleh para pelaku adalah mobil Toyota Rush, lalu dilakukan penggeledahan terhadap mobil pelaku, kondisinya malam hari, dan didalam mobil tersebut ada sekitar 5 orang, sedangkan petugas kepolisian ada sekitar 5 atau 6 orang, sedangkan 1 (satu) orang melarikan diri;

- Bahwa kemudian ditanyai orang yang berada didalam mobil tersebut, dan mereka mengaku, dan menurut ceritanya, mereka telah melakukan perbuatannya di beberapa tempat, sedangkan yang menjadi sasarannya adalah ATM yang ada di Mini Market;

- Bahwa kemudian pelaku dibawa ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa pada tangan pelaku Muslimin ditemukan barang – barang berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 20 (dua puluh) kartu ATM Bank BCA;
- 12 (dua belas) kartu ATM Bank BRI;
- 9 (sembilan) kartu ATM Bank BNI;
- 8 (delapan) kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) kartu ATM Bank CIMB Niaga;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Permata;
- 1 (satu) kartu ATM Bank DKI Jakarta;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim;
- Beberapa biji tusuk gigi;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi Ferry Bagus Ardiansyah dan rekan saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap para pelaku;

- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa, mereka melakukan perbuatannya berenam orang dengan peranan dari masing – masing pelaku adalah :

- Terdakwa I Muslimin dengan peranan Memasang tusuk gigi pada tempat memasukkan kartu ATM, Menukar kartu ATM korban, mengambil uang dari ATM korban yang berhasil ditukar;
- Terdakwa II Edi Saputra dengan peranan Mengintip PIN ATM korban, mengambil uang dari ATM korban yang berhasil ditukar;
- Terdakwa III Ipan Alwi Saputra dengan peranan Mengalihkan pandangan korban saat kartu akan ditukar oleh Muslimin;

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Terdakwa IV Subkhi dengan peranan Membawa mobil ke lokasi yang akan dijadikan target pencurian dan memantau situasi dari dalam mobil;

➤ Terdakwa V Robi dengan peranan Menyediakan Kendaraan, mengalihkan pandangan korban dan berpura – pura ikut mengantri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI FERRY BAGUS ARDIANSYAH:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di Polda Metro Jaya Jakarta ;

- Bahwa pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Minimarket Alfamart RT.003/003 Kelurahan Bantar Gebang, Kota Bekasi sering terjadi pencurian uang di mesin ATM yang terdapat di Minimarket tersebut dengan modus mengganjal mesin ATM;

- Bahwa kemudian oleh komandan, saksi bersama rekan saksi diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan;

- Bahwa kemudian saksi mencari informasi ke Polsek Bantar Gebang tempat korban melapor ;

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari korban (saksi Lina Aryanti), kejadian yang menimpa dirinya terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.48 Wib ;

- Bahwa waktu itu korban pergi dari kantornya menuju toko Alfamart yang terletak di RT. 003 / RW. 003 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang, kota Bekasi dengan tujuan untuk mengambil uangnya di mesin ATM Bank BNI, dimana waktu itu kartu ATM milik korban yang dimasukkan kedalam lubang mesin ATM tersebut, ada kesulitan / seret, terlihat layar monitor tidak ada respon ;

- Bahwa menurut korban kemudian ada seorang laki – laki yang antri disebelah korban mencoba memasukkan kartu ATM nya kedalam mesin ATM tersebut dan berhasil, tidak ada masalah, setelah orang tersebut mengambil kartu miliknya, maka kemudian korban mencoba lagi memasukkan kembali kartu ATM milik korban kedalam lubang mesin ATM tersebut, tapi kartu milik korban langsung kejepit dan tidak dapat dikeluarkan dari lubang mesin ATM tersebut;

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga ada seorang laki – laki yang berdiri disebelah korban mengatakan “Mbak, masukan PIN, Cancel, dan saksi pun menekan tombol yang ada di mesin untuk memasukkan PIN, dan orang yang memerintahkan saksi untuk memasukkan PIN tersebut melihat dengan jelas saksi memasukkan PIN saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian ada seseorang laki –laki disamping kiri korban memberitahukan jika uang milik korban terjatuh sambil menepuk pundak korban, dan korbanpun reflek langsung mengambil uang tersebut, kemudian laki – laki tersebut berusaha meminjam gunting yang ada di toko dengan maksud untuk mengeluarkan kartu ATM milik korban yang terjepit di mesin, lalu korban mengambil gunting dari tangan laki – laki tersebut, kemudian gunting dimasukkan korban kedalam mesin untuk mengambil kartu yang terjepit hingga berulang kali, namun tidak bisa dikeluarkan oleh korban;
- Bahwa kemudian korban memberitahukan kepada kasir toko supaya jangan ada dulu orang lain yang menggunakan mesin ATM tersebut karena kartu ATM milik korban masih terjepit dan korban akan melapor dulu ke kantor BANK BNI;
- Bahwa kemudian korban pergi ke kantor cabang BNI yang ada di Bantar Gebang Bekasi dengan maksud untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya dan sekaligus mengecek rekeningnya, dimana ternyata saldo rekening korban sudah habis (Nol), lalu korban disarankan untuk melapor ke Kantor Polisi terdekat guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa kemudian korban pergi ke kantor cabang BNI yang ada di Bantar Gebang Bekasi dengan maksud untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya dan sekaligus mengecek rekeningnya, dimana ternyata saldo rekening korban sudah habis (Nol) ;
- Bahwa selain mendapatkan informasi dari pihak korban, saksi dan rekan saksi juga turun ke lapangan untuk melihat dari rekaman CCTV yang ada di Mini Market yang ada di Alfamart tersebut;
- Bahwa dari analisa gambar screenshot rekaman CCTV yang ada di mesin ATM tersebut, saksi ketahui ciri-ciri pelakunya ;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian mendapatkan informasi kalau para pelaku ada disekitar MOI Kelapa Gading seperti ciri yang disebutkan oleh korbannya dengan modus kejadian yang sama;

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2019 saksi bersama rekan saksi Ferry Bagus Ardiansyah serta rekan saksi yang lainnya melihat mobil yang dicurigai memasuki tol Kelapa Gading, lalu, saksi bersama rekan saksi yang lainnya mengejar mobil pelaku dan memberhentikan mobil pelaku ;
- Bahwa yang dipergunakan oleh para pelaku adalah mobil Toyota Rush, lalu dilakukan pengeledahan terhadap mobil pelaku, kondisinya malam hari, dan didalam mobil tersebut ada sekitar 5 orang, sedangkan petugas kepolisian ada sekitar 5 atau 6 orang, sedangkan 1 (satu) orang melarikan diri;
- Bahwa kemudian ditanyai orang yang berada didalam mobil tersebut, dan pada mulanya mereka tidak mengaku, tapi setelah digeledah dimana ternyata banyak kartu ATM yang ada didompet Terdakwa I, barulah mereka mengaku telah melakukan perbuatannya di beberapa tempat, sedangkan yang menjadi sasarannya adalah ATM yang ada di Mini Market;
- Bahwa kemudian pelaku dibawa ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa pada tangan pelaku Muslimin ditemukan barang – barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 20 (dua puluh) kartu ATM Bank BCA;
- 12 (dua belas) kartu ATM Bank BRI;
- 9 (sembilan) kartu ATM Bank BNI;
- 8 (delapan) kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) kartu ATM Bank CIMB Niaga;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Permata;
- 1 (satu) kartu ATM Bank DKI Jakarta;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim;
- Beberapa biji tusuk gigi;

- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa, mereka melakukan perbuatannya berenam orang dengan peranan dari masing – masing pelaku adalah :

- Terdakwa I Muslimin dengan peranan Memasang tusuk gigi pada tempat memasukkan kartu ATM, Menukar kartu ATM korban, mengambil uang dari ATM korban yang berhasil ditukar;
- Terdakwa II Edi Saputra dengan peranan Mengintip PIN ATM korban, mengambil uang dari ATM korban yang berhasil ditukar;

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa III Ipan Alwi Saputra dengan peranan Mengalihkan pandangan korban saat kartu akan ditukar oleh Muslimin;
 - Terdakwa IV Subkhi dengan peranan Membawa mobil ke lokasi yang akan dijadikan target pencurian dan memantau situasi dari dalam mobil;
 - Terdakwa V Robi dengan peranan Menyediakan Kendaraan, mengalihkan pandangan korban dan berpura – pura ikut mengantri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan dari saksi AKHMAD GOZI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

4. SAKSI AKHMAD GOZI :

- Bahwa saksi adalah karyawan Toko Alfamart Bantar Gebang, Kota Bekasi.;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 di toko Alfamart Rt.003/003 Kel. Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi telah terjadi pencurian kartu ATM dengan modus ganjal ATM yang dilakukan para terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian, ada seorang perempuan yang bernama saksi Lina Ariyanti yang hendak mengambil uang tunai di ATM Bank BNI, namun kartu ATM-nya terjepit dan tidak bisa keluar, lalu saksi Lina Ariyanti memesan kepada karyawan Toko Alfamart untuk tidak ada yang menggunakan ATM tersebut, karena kartu ATM dari yang bersangkutan terjepit di mesin ATM Bank BNI tersebut;
 - Bahwa saat kembali, saksi Lina Ariyanti mengatakan bahwa uang tunai yang ada di ATM miliknya tersebut telah habis;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui bahwa pelaku tindak pidana tersebut tiga orang laki-laki yang saksi tidak mengenalnya.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika Para Terdakwa semuanya sedang berada didalam mobil di jalan Tol Kelapa Gading;

- Bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti yang ditemukan oleh Polisi baik dari dompet Terdakwa I maupun dari dalam apartemen tempat tinggal Para Terdakwa yang berlatam di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara, diantara yang ditemukan tersebut berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam;
2. 20 (dua puluh) kartu ATM Bank BCA;
3. 12 (dua belas) kartu ATM Bank BRI;
4. 9 (sembilan) kartu ATM Bank BNI;
5. 8 (delapan) kartu ATM Bank Mandiri;
6. 1 (satu) kartu ATM Bank Cimb Niaga;
7. 1 (satu) kartu ATM Bank Permata;
8. 1 (satu) kartu ATM Bank DKI;
9. 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim;
- Beberapa buah tusuk gigi;

- Bahwa para terdakwa benar telah melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di mesin ATM yang berada di Toko Alfamart, Rt. 003/003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi;

- Bahwa saat para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, para terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) kartu ATM Bank BNI yang isi saldonya sebanyak Rp 5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah), dan yang terdakwa berhasil terdakwa tarik atau ambil dari kartu ATM tersebut sebesar kurang lebih Rp 5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya tidak dapat ditarik kembali dikarenakan saldo tidak cukup untuk ditarik kembali.

- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan korban pemilik kartu ATM Bank BNI yang para terdakwa ambil, sepengetahuan para terdakwa, korbannya adalah seorang perempuan berusia sekitar usia 25 Tahun.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 12.00 Wib tersebut adalah dengan cara terdakwa MUSLIMIN mengajak terdakwa EDI SAPUTRA, terdakwa IPAN AWI SAPUTRA, terdakwa SUBKHI, terdakwa RATNA DEWI dan sdr. ROBY (DPO) yang memang tinggal bareng di Apartemen MOI Kelapa

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Jakarta Utara, untuk berangkat melakukan pencurian modus ganjel ATM dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa SUBKHI ;

- Bahwa kemudian mencari lokasi target yang menurut kami pas untuk melakukan pencurian dimaksud, lalu pada sekitar pukul 14.00 Wib kami mendapatkan mesin ATM yang jauh dari pantauan petugas Bank, seperti contoh : mesin ATM Alfamart, mesin ATM Indomaret, dan mesin ATM yang berada di minimarket lainnya, yaitu Toko Alfamart, Rt.003/003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi;

- Bahwa setelah mereka terdakwa sampai dilokasi, mereka terdakwa masuk kedalam Alfamart berpura-pura untuk belanja dan mendatangi mesin ATM Bank BNI untuk memasukan tusukan gigi kelubang tempat masuknya kartu ATM, sedangkan yang lainnya menunggu didalam Mobil ;

- Bahwa pada sekitar pukul 14.30 Wib datanglah korban seorang perempuan ke mesin ATM Bank BNI, kemudian terdakwa MUSLIMIN bersama terdakwa EDI SAPUTRA, terdakwa IPAN AWI SAPUTRA, sdr. ROBY (DPO) mendatangi secara satu-persatu dengan tujuan agar korban dan pihak orang sekitar tidak curiga, sedangkan terdakwa SUBKHI, dan terdakwa RATNA DEWI menunggu dari dalam mobil untuk memantau situasi luar Mini market tersebut;

- Bahwa pada saat korban hendak memasukan kartu ATM miliknya kedalam mesin ATM, terdakwa MUSLIMIN mengetahui tidak bisa masuk, lalu terdakwa MUSLIMIN berpura-pura mau bantu dengan cara meminta kartu ATM-nya dan terdakwa MUSLIMIN masukan kedalam lubang kartu mesin ATM, sedangkan terdakwa IPAN AWI SAPUTRA dan sdr. ROBY (DPO) mengalihkan perhatian korban dan orang sekitar mesin ATM dan terdakwa EDI SAPUTRA mengintip PIN ATM saat kartu korban yang sudah terdakwa tukar dimasukkan;

- Bahwa kemudian terdakwa MUSLIMIN menukar kartu ATM tersebut dengan kartu ATM yang sama dan sudah terdakwa MUSLIMIN persiapan, lalu Terdakwa MUSLIMIN memasukan kartu ATM yang sudah terdakwa MUSLIMIN tukar dengan kartu ATM milik terdakwa MUSLIMIN dan terdakwa MUSLIMIN paksa masuk kedalam lubang mesin ATM tersebut, sehingga kartu ATM tersebut masuk kedalam mesin;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Muslimin pergi, kemudian datang terdakwa EDI SAPUTRA untuk mengintip korban pada saat transaksi dan

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan No. PIN miliknya, setelah terdakwa EDI SAPUTRA berhasil mendapatkan No. PIN tersebut kemudian terdakwa EDI SAPUTRA keluar menyusul terdakwa MUSLIMIN ;

- Bahwa selanjutnya dari kartu ATM tersebut, terdakwa MUSLIMIN menarik uang tunai dimesin ATM Bank BCA daerah Bantargebang, setelah itu para Terdakwa berkeliling lagi mencari target lainnya;

- Bahwa setelah terdakwa MUSLIMIN bersama terdakwa EDI SAPUTRA, terdakwa IPAN AWI SAPUTRA, terdakwa SUBKHI, terdakwa RATNA DEWI dan sdr. ROBY (DPO) melakukan pencurian tersebut, pembagian hasilnya adalah uang dibagi rata sebesar kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selebihnya untuk menyewa kendaraan dan Apartemen.;

- Bahwa sebelumnya terdakwa Muslimin, terdakwa Edi Saputra, terdakwa Subkhi pernah dihukum karena terlibat kasus pencurian juga;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana adalah;

- 1 (satu) pak tusuk gigi;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI yang sama;
- 1 (satu) buah spidol snowman warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau Carter;
- 1 (satu) unit Mobil merk Honda Jazz warna putih (No. Pol tidak ingat).

- Bahwa yang mempunyai ide gagasan dalam melakukan pencurian modus ganjal ATM pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di Toko Alfamart, Rt. 003/003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi adalah terdakwa MUSLIMIN;

- Bahwa yang mempersiapkan alat-alat tersebut adalah terdakwa MUSLIMIN, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam milik sdr. ROBY (DPO);

- Bahwa selain pencurian yang mereka terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di Toko Alfamart, Rt. 003/003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, mereka terdakwa sudah pernah atau berkali-kali melakukan pencurian tersebut ditempat lain selama kurang lebih satu tahun.

- Bahwa beberapa kartu ATM dari bermacam Bank yang disita dari mereka terdakwa dan kaitan kartu ATM tersebut di atas dengan perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah kartu ATM yang mereka terdakwa

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk mengelabui korban dan para terdakwa mendapat kartu ATM tersebut di atas dari para korban-korban sebelumnya;

- Bahwa mereka terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan mereka terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang terdapat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 12.00 Wib tersebut, terdakwa MUSLIMIN mengajak terdakwa EDI SAPUTRA, terdakwa IPAN AWI SAPUTRA, terdakwa SUBKHI, terdakwa RATNA DEWI dan sdr. ROBY (DPO) yang memang tinggal bareng di Apartemen MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk berangkat melakukan pencurian modus ganjel ATM dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa SUBKHI ;

- Bahwa kemudian mencari lokasi target yang menurut mereka pas untuk melakukan pencurian dimaksud, lalu pada sekitar pukul 14.00 Wib para Terdakwa mendapatkan mesin ATM yang jauh dari pantauan petugas Bank, seperti contoh : mesin ATM Alfamart, mesin ATM Indomaret, dan mesin ATM yang berada di minimarket lainnya, yaitu Toko Alfamart, Rt.003/003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi;

- Bahwa setelah mereka terdakwa sampai dilokasi di minimarket Alfamart, Rt.003/003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, mereka terdakwa masuk kedalam Alfamart berpura-pura untuk belanja dan mendatangi mesin ATM Bank BNI untuk memasukan tusukan gigi kelubang tempat masuknya kartu ATM, sedangkan yang lainnya menunggu didalam Mobil ;

- Bahwa pada sekitar pukul 14.30 Wib datanglah korban saksi LINA ARYANTI ke mesin ATM Bank BNI, kemudian terdakwa MUSLIMIN bersama terdakwa EDI SAPUTRA, terdakwa IPAN AWI SAPUTRA, sdr. ROBY (DPO) mendatangi secara satu-persatu dengan tujuan agar korban dan pihak orang sekitar tidak curiga, sedangkan terdakwa SUBKHI, dan terdakwa RATNA DEWI menunggu dari dalam mobil untuk memantau situasi luar Mini market tersebut;

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi LINA ARYANTI pergi menuju ke Mesin ATM Bank BNI yang ada disudut toko itu ingin mengambil uang di Mesin ATM tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi LINA ARYANTI hendak memasukan kartu ATM miliknya kedalam mesin ATM, terdakwa MUSLIMIN mengetahui tidak bisa masuk, lalu terdakwa MUSLIMIN berpura-pura mau bantu dengan cara meminta kartu ATM-nya dan terdakwa MUSLIMIN masukan kedalam lubang kartu mesin ATM, sedangkan terdakwa IPAN AWI SAPUTRA dan sdr. ROBY (DPO) mengalihkan perhatian korban dan orang sekitar mesin ATM dan terdakwa EDI SAPUTRA mengintip PIN ATM saat kartu korban yang sudah terdakwa tukar dimasukkan;
- Bahwa kemudian terdakwa MUSLIMIN menukar kartu ATM tersebut dengan kartu ATM yang sama dan sudah terdakwa MUSLIMIN persiapan, lalu Terdakwa MUSLIMIN memasukan kartu ATM yang sudah terdakwa MUSLIMIN tukar dengan kartu ATM milik terdakwa MUSLIMIN dan terdakwa MUSLIMIN paksa masuk kedalam lubang mesin ATM tersebut, sehingga kartu ATM tersebut masuk kedalam mesin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muslimin pergi, kemudian datang terdakwa EDI SAPUTRA untuk mengintip korban pada saat transaksi dan memasukan No. PIN miliknya, setelah terdakwa EDI SAPUTRA berhasil mendapatkan No. PIN tersebut kemudian terdakwa EDI SAPUTRA keluar menyusul terdakwa MUSLIMIN ;
- Bahwa selanjutnya dari kartu ATM tersebut, terdakwa MUSLIMIN menarik uang tunai dimesin ATM Bank BCA daerah Bantargebang, setelah itu para Terdakwa berkeliling lagi mencari target lainnya;
- Bahwa selanjutnya saksi LINA ARYANTI memberitahukan kepada kasir toko supaya jangan ada dulu orang lain yang menggunakan mesin ATM tersebut karena kartu ATM milik saksi masih terjepit dan saksi LINA ARYANTI akan melapor ke kantor BANK BNI;
- Bahwa kemudian saksi LINA ARYANTI pergi ke kantor cabang BNI yang ada di Bantar Gebang Bekasi dengan maksud untuk melaporkan kejadian yang telah dialami oleh saksi LINA ARYANTI sekaligus mengecek rekening, dimana ternyata saldo rekening saksi LINA ARYANTI sudah habis (Nol), lalu saksi disarankan untuk melapor ke Kantor Polisi terdekat guna pengusutan lebih lanjut ;

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya uang saksi LINA ARYANTI yang ada pada rekening saksi LINA ARYANTI tersebut adalah sejumlah Rp. 5.930.000,- dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil kartu ATM milik saksi LINA ARYANTI tersebut, maka Terdakwa Muslimin langsung menarik atau mengambil uang dari kartu ATM tersebut sebesar kurang lebih Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya tidak dapat ditarik lagi dikarenakan saldo tidak cukup untuk ditarik lagi;
- Bahwa kemudian para Terdakwa membagi hasilnya yang dibagi rata masing – masing sebesar kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selebihnya untuk menyewa kendaraan dan Apartemen.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Muslimin, terdakwa Edi Saputra, terdakwa Subkhi juga pernah dihukum karena terlibat kasus pencurian juga;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana adalah;
 - 1 (satu) pak tusuk gigi;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BNI yang sama;
 - 1 (satu) buah spidol snowman warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau Carter;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Honda Jazz warna putih (No. Pol tidak ingat).
- Bahwa yang mempunyai ide gagasan dalam melakukan pencurian modus ganjal ATM pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di Toko Alfamart, Rt. 003/003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi adalah terdakwa MUSLIMIN;
- Bahwa yang mempersiapkan alat-alat tersebut adalah terdakwa MUSLIMIN, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam milik sdr. ROBY (DPO);
- Bahwa selain pencurian yang mereka terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di Toko Alfamart, Rt. 003/003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, mereka terdakwa sudah pernah atau berkali-kali melakukan pencurian tersebut ditempat lain selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa beberapa kartu ATM dari bermacam Bank yang disita dari mereka terdakwa dan kaitan kartu ATM tersebut di atas dengan perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah kartu ATM yang mereka terdakwa

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk mengelabui korban dan para terdakwa mendapat kartu ATM tersebut di atas dari para korban-korban sebelumnya;

- Bahwa mereka terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan mereka terdakwa lagi;

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam;
- 2) 20 (dua puluh) kartu ATM Bank BCA;
- 3) 12 (dua belas) kartu ATM Bank BRI;
- 4) 9 (sembilan) kartu ATM Bank BNI;
- 5) 8 (delapan) kartu ATM Bank Mandiri;
- 6) 1 (satu) kartu ATM Bank Cimb Niaga;
- 7) 1 (satu) kartu ATM Bank Permata;
- 8) 1 (satu) kartu ATM Bank DKI;
- 9) 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim;
- 10) Beberapa buah tusuk gigi;

Adalah benar merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan ditemukan oleh Polisi pada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan menghubungkannya dengan dakwaan Penuntut Umum, apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** melakukan tindak pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama ;
6. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Unsur “Barang siapa” :

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Menimbang, bahwa unsur **“Barang Siapa”** ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS, Terdakwa II EDI SAPUTRA bin TAUFIK HIDAYAT, Terdakwa III IPAN AWI SAPUTRA Bin MUSO, Terdakwa IV SUBKHI, dan Terdakwa V RATNA DEWI Binti MINAK RADEN HARUN dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa I MUSLIMIN Als MUS, Terdakwa II EDI SAPUTRA bin TAUFIK HIDAYAT, Terdakwa III IPAN AWI SAPUTRA Bin MUSO, Terdakwa IV SUBKHI, dan Terdakwa V RATNA DEWI Binti MINAK RADEN HARUN seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en pesona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas diri Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi dalam fakta dipersidangan, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan;

Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menaruh sesuatu kedalam penguasaan si pengambil, sebelum barang itu diambil belum berada dalam penguasaan si pengambil, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan tak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 12.00 Wib tersebut, terdakwa MUSLIMIN mengajak terdakwa EDI SAPUTRA, terdakwa IPAN AWI SAPUTRA, terdakwa SUBKHI, terdakwa RATNA DEWI dan sdr. ROBY (DPO) yang memang tinggal bareng di Apartemen MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk berangkat melakukan pencurian modus ganjel ATM dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa SUBKHI ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa mencari lokasi target yang menurut mereka pas untuk melakukan pencurian dimaksud, lalu pada sekitar pukul 14.00 Wib para Terdakwa mendapatkan mesin ATM yang jauh dari pantauan petugas Bank, seperti contoh : mesin ATM Alfamart, mesin ATM Indomaret, dan mesin ATM yang berada di minimarket lainnya, yaitu Toko Alfamart, Rt.003/003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa setelah mereka terdakwa sampai dilokasi di minimarket Alfamart, Rt.003/003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, mereka terdakwa masuk kedalam Alfamart berpura-pura untuk belanja dan mendatangi mesin ATM Bank BNI untuk memasukan tusukan gigi kelubang tempat masuknya kartu ATM, sedangkan yang lainnya menunggu didalam Mobil ;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 14.30 Wib datanglah korban saksi LINA ARYANTI ke mesin ATM Bank BNI, kemudian terdakwa MUSLIMIN bersama terdakwa EDI SAPUTRA, terdakwa IPAN AWI SAPUTRA, sdr. ROBY (DPO) mendatangi secara satu-persatu dengan tujuan agar korban dan pihak orang sekitar tidak curiga, sedangkan terdakwa SUBKHI, dan terdakwa RATNA DEWI menunggu dari dalam mobil untuk memantau situasi luar Mini market tersebut, waktu itu saksi LINA ARYANTI pergi menuju ke Mesin ATM Bank BNI yang ada disudut toko itu ingin mengambil uang di Mesin ATM tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi LINA ARYANTI hendak memasukan kartu ATM miliknya kedalam mesin ATM, terdakwa MUSLIMIN mengetahui tidak bisa masuk, lalu terdakwa MUSLIMIN berpura-pura mau bantu dengan cara meminta kartu ATM-nya dan terdakwa MUSLIMIN masukan kedalam lubang kartu mesin ATM, sedangkan terdakwa IPAN AWI SAPUTRA dan sdr. ROBY (DPO) mengalihkan perhatian korban dan orang sekitar mesin ATM dan terdakwa EDI SAPUTRA mengintip PIN ATM saat kartu korban yang sudah terdakwa tukar dimasukkan;

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa MUSLIMIN menukar kartu ATM tersebut dengan kartu ATM yang sama dan sudah terdakwa MUSLIMIN persiapan, lalu Terdakwa MUSLIMIN memasukan kartu ATM yang sudah terdakwa MUSLIMIN tukar dengan kartu ATM milik terdakwa MUSLIMIN dan terdakwa MUSLIMIN paksa masuk kedalam lubang mesin ATM tersebut, sehingga kartu ATM tersebut masuk kedalam mesin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muslimin pergi, kemudian datang terdakwa EDI SAPUTRA untuk mengintip korban pada saat transaksi dan memasukan No. PIN miliknya, setelah terdakwa EDI SAPUTRA berhasil mendapatkan No. PIN tersebut kemudian terdakwa EDI SAPUTRA keluar menyusul terdakwa MUSLIMIN ;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kartu ATM milik saksi LINA ARYANTI tersebut, maka Terdakwa Muslimin langsung menarik atau mengambil uang dari kartu ATM tersebut sebesar kurang lebih Rp 5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya tidak dapat ditarik lagi dikarenakan saldo tidak cukup untuk ditarik lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi saksi LINA ARYANTI telah kehilangan uangnya sejumlah Rp. 5.930.000,- (Lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Pengadilan unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terpenuhi dalam fakta persidangan ;

Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang sebesar kurang lebih Rp 5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa di Mesin ATM Bank BNI dengan menggunakan kartu ATM milik saksi LINA ARYANTI, seluruhnya adalah milik dari saksi LINA ARYANTI, dan bukanlah milik dari Para Terdakwa, dengan demikian unsur **“Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi dalam fakta di persidangan ;

Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa uang milik saksi LINA ARYANTI yang diambil oleh Para Terdakwa dengan

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM milik saksi LINA ARYANTI di mesin ATM Bank BNI sebesar kurang lebih Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi – bagikan untuk Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sedangkan selebihnya untuk menyewa kendaraan dan Apartemen, dan para Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dari saksi LINA ARYANTI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama” ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 12.00 Wib tersebut adalah secara bersama-sama, dengan cara terdakwa MUSLIMIN mengajak terdakwa EDI SAPUTRA, terdakwa IPAN AWI SAPUTRA, terdakwa SUBKHI, terdakwa RATNA DEWI dan sdr. ROBY (DPO) yang memang tinggal bareng di Apartemen MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk berangkat melakukan pencurian modus ganjel ATM dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa SUBKHI ;

Bahwa kemudian mencari lokasi target yang menurut mereka pas untuk melakukan pencurian dimaksud, lalu pada sekitar pukul 14.00 Wib para Terdakwa mendapatkan mesin ATM yang jauh dari pantauan petugas Bank, seperti contoh : mesin ATM Alfamart, mesin ATM Indomaret, dan mesin ATM yang berada di minimarket lainnya, yaitu Toko Alfamart, Rt.003/003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi;

Bahwa setelah mereka terdakwa sampai dilokasi di minimarket Alfamart, Rt.003/003, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, mereka terdakwa masuk kedalam Alfamart berpura-pura untuk belanja dan mendatangi mesin ATM Bank BNI untuk memasukan tusukan gigi ke lubang tempat masuknya kartu ATM, sedangkan yang lainnya menunggu didalam Mobil ;

Bahwa pada sekitar pukul 14.30 Wib datanglah korban seorang perempuan ke mesin ATM Bank BNI, kemudian terdakwa MUSLIMIN bersama terdakwa EDI SAPUTRA, terdakwa IPAN AWI SAPUTRA, sdr. ROBY (DPO) mendatangi secara satu-persatu dengan tujuan agar korban dan pihak orang sekitar tidak curiga, sedangkan terdakwa SUBKHI, dan terdakwa RATNA DEWI menunggu dari dalam mobil untuk memantau situasi luar Mini market tersebut;

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat korban hendak memasukan kartu ATM miliknya kedalam mesin ATM, terdakwa MUSLIMIN mengetahui tidak bisa masuk, lalu terdakwa MUSLIMIN berpura-pura mau bantu dengan cara meminta kartu ATM-nya dan terdakwa MUSLIMIN masukan kedalam lubang kartu mesin ATM, sedangkan terdakwa IPAN AWI SAPUTRA dan sdr. ROBY (DPO) mengalihkan perhatian korban dan orang sekitar mesin ATM dan terdakwa EDI SAPUTRA mengintip PIN ATM saat kartu korban yang sudah terdakwa tukar dimasukkan;

Bahwa kemudian terdakwa MUSLIMIN menukar kartu ATM tersebut dengan kartu ATM yang sama dan sudah terdakwa MUSLIMIN persiapan, lalu Terdakwa MUSLIMIN memasukan kartu ATM yang sudah terdakwa MUSLIMIN tukar dengan kartu ATM milik terdakwa MUSLIMIN dan terdakwa MUSLIMIN paksa masuk kedalam lubang mesin ATM tersebut, sehingga kartu ATM tersebut masuk kedalam mesin;

Bahwa selanjutnya terdakwa Muslimin pergi, kemudian datang terdakwa EDI SAPUTRA untuk mengintip korban pada saat transaksi dan memasukan No. PIN miliknya, setelah terdakwa EDI SAPUTRA berhasil mendapatkan No. PIN tersebut kemudian terdakwa EDI SAPUTRA keluar menyusul terdakwa MUSLIMIN ;

Bahwa selanjutnya dari kartu ATM tersebut, terdakwa MUSLIMIN menarik uang tunai dimesin ATM Bank BCA daerah Bantargebang, setelah itu para Terdakwa berkeliling lagi mencari target lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis, unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka kesalahan Para Terdakwa akan perbuatan pidana yang didakwakan kepada mereka dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara atas nama Para Terdakwa tersebut, Majelis tidak mendapatkan alasan-alasan yang ada pada diri dan atau perbuatan Para Terdakwa yang meniadakan pertanggung

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari masa penahanan Para Terdakwa, maka penahanan Para terhadap Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diajukan kedepan persidangan, didapati alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka barang bukti tersebut berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 2) 20 (dua puluh) kartu ATM Bank BCA;
- 3) 12 (dua belas) kartu ATM Bank BRI;
- 4) 9 (sembilan) kartu ATM Bank BNI;
- 5) 8 (delapan) kartu ATM Bank Mandiri;
- 6) 1 (satu) kartu ATM Bank CIMB Niaga;
- 7) 1 (satu) kartu ATM Bank Permata;
- 8) 1 (satu) kartu ATM Bank DKI Jakarta;
- 9) 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim;
- 10) Beberapa biji tusuk gigi;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada perbankan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Memperhatikan pasal 193 ayat (I) KUHP, juga pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **MUSLIMIN Als. MUS**, Terdakwa II **EDI SAPUTRA Bin TAUFIK HIDAYAT**, Terdakwa III **IPAN AWI SAPUTRA Bin MUSO**, Terdakwa IV **SUBKHI**, dan Terdakwa V **RATNA DEWI Binti MINAK RADEN HARUN** tersebut diatas telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Meberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUSLIMIN Als. MUS**, Terdakwa II **EDI SAPUTRA Bin TAUFIK HIDAYAT**, Terdakwa III **IPAN AWI SAPUTRA Bin MUSO**, Terdakwa IV **SUBKHI**, dan Terdakwa V **RATNA DEWI Binti MINAK RADEN HARUN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 2) 20 (dua puluh) kartu ATM Bank BCA;
 - 3) 12 (dua belas) kartu ATM Bank BRI;
 - 4) 9 (sembilan) kartu ATM Bank BNI;
 - 5) 8 (delapan) kartu ATM Bank Mandiri;
 - 6) 1 (satu) kartu ATM Bank CIMB Niaga;
 - 7) 1 (satu) kartu ATM Bank Permata;
 - 8) 1 (satu) kartu ATM Bank DKI Jakarta;
 - 9) 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim;
 - 10) Beberapa biji tusuk gigi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Kamis, tanggal 14 Nopember 2019**, oleh kami SETIA RINA, SH.MH selaku Hakim Ketua, serta H.E. FRANS SIHALOHO, SH.MH dan ABDUL ROPIK, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 02 September 2019, putusan mana pada hari **Senin, tanggal 18 Nopember 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ETTY HARDIANA, SH.MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.E. FRANS SIHALOHO, SH.MH

SETIA RINA, SH.MH

ABDUL ROPIK, SH.MH

Panitera Pengganti,

ETTY HARDIANA, SH

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Bks